

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS
2018

PERMENHUB NO. 126 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 1889, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 32 TAHUN 2018 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PERINTIS

- ABSTRAK
- Tarif angkutan kereta api perintis dalam penugasan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis kereta api telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis, dan untuk optimalisasi pelayanan angkutan kereta api perintis kereta api ringan (*Light Rail Transit/ LRT*) yang terintegrasi antarmoda di Sumatera Selatan dan kereta api perintis di Sumatera Barat, perlu dilakukan penyesuaian tarif dan lintas pelayanan angkutan orang dengan kereta api perintis.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 32 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis meliputi mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 542).
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tarif angkutan orang dengan kereta api perintis untuk KA Perintis Lembah Anai lintas pelayanan Lubuk Alung - Kayu Tanam, KA Perintis Siliwangi, dan KA Perintis Jenggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019, diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan ditetapkan tanggal 28 Desember 2018.
Lampiran : 1 hlm.